



BUPATI SUMBA BARAT

Waikabubak, 5 Mei 2021

K e p a d a
Yth. 1. Para Asisten pada SETDA Kab. Sumba Barat
2. para Staf Ahli Bupati Sumba Barat
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja
se-Kabupaten Sumba Barat
masing-masing
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : BKPP. 800/ 168 /53.12/5/2021

TENTANG

PENEGASAN TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KONTRAK DAERAH



Dalam rangka mendukung program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat periode 2021 – 2026 dalam hal Pembinaan Disiplin dan Tertib Administrasi bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah, dengan ini diminta perhatian Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 3 dan Pasal 4 masing-masing telah ditetapkan **17 (tujuh belas) butir kewajiban dan 15 (lima belas) butir larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil**. Bagi PNS yang tidak menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut akan dijatuhi **hukuman disiplin**, dengan jenis hukuman ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
2. Setiap Pejabat Struktural memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menindak/menjatuhkan hukuman kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS maka akan dikenakan hukuman disiplin **yang sama jenisnya dengan hukuman yang seharusnya diterima PNS yang bersangkutan**. (Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).
4. Bahwa salah satu indikator kedisiplinan PNS tergambar dari ketaatan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka di minta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. bahwa ketidakhadiran PNS tanpa keterangan yang sah dihitung secara kumulatif selama satu tahun. (dibuktikan dengan daftar hadir PNS)
 - b. keterlambatan selama 7,5 jam secara kumulatif dihitung tidak masuk kerja (1) satu hari.

5. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian para pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menjatuhkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :
- a. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (format terlampir)
 - b. Penjatuhan Hukuman disiplin harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - 1) ketidakhadiran PNS selama 5 (lima) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan. (pasal 8 angka 9 huruf a)
 - 2) ketidakhadiran PNS selama 6 (enam) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis. (pasal 8 angka 9 huruf b)
 - 3) ketidakhadiran PNS selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (pasal 8 angka 9 huruf c)
 - 4) ketidakhadiran PNS selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun. (pasal 9 angka 11 huruf a)
 - 5) ketidakhadiran PNS selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. (pasal 9 angka 11 huruf b)
 - 6) ketidakhadiran PNS selama 26 (dua puluh enam) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (pasal 9 angka 11 huruf c)
 - 7) ketidakhadiran PNS selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. (pasal 10 angka 9 huruf a)
 - 8) ketidakhadiran PNS selama 36 (tiga puluh enam) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. (pasal 10 angka 9 huruf b)
 - 9) ketidakhadiran PNS selama 41 (empat puluh satu) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. (pasal 10 angka 9 huruf c)
 - 10) ketidakhadiran PNS selama 46 (empat puluh enam) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (pasal 10 angka 9 huruf d)

6. Bagi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) agar dilakukan evaluasi internal pada masing-masing Perangkat Daerah terkait kedisiplinan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. ketidakhadiran TKD selama 5 (lima) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan.
 - b. ketidakhadiran TKD sampai dengan 8 (delapan) hari dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa teguran tertulis.
 - c. ketidakhadiran TKD selama 16 (enam belas) secara akumulatif dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah, dijatuhi hukuman disiplin berupa usulan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai TKD.
7. Untuk keancaran dalam pelaksanaannya, maka ditegaskan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja :
 - a. Menyampaikan daftar rekapitulasi Absensi PNS dan TKD yang telah ditanda tangani Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja setiap bulannya, paling lambat tanggal 5 Bulan berikutnya;
 - b. Menyampaikan Laporan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang telah diberikan kepada PNS dan TKD dan dilengkapi dengan foto copi surat penjatuhan hukuman disiplin dimaksud kepada Bupati Sumba Barat melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **BUPATI SUMBA BARAT,**

YOHANIS DADE, SH